

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tersendiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri . UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom. Sebagaimana konsep dasar tersebut dapat diartikan bahwa daerah diberikan wewenang yang lebih luas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan atas kebutuhan dan potensi pada daerah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada pada daerah tersebut untuk meningkatkan dan menstimulasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi berkelanjutan mencerminkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dapat dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik. Selain itu Pendapatan Asli Daerah yang tinggi merupakan salah satu parameter keberhasilan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan salah satu bentuk sumber-sumber pendanaan dari pemerintah daerah. Sumber-sumber pendanaan sendiri tersebut sangat mempengaruhi pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah . Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh

daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut Munawir, Slamet, dkk (1990) mengatakan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran Pendapatan dan belanja Daerah. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai sumber salah satunya adalah Pajak. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk provinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut: Jenis pajak kabupaten kota (a) pajak hotel, (b) restoran, (c) hiburan, (d) pajak, (e) reklame, (g) pajak penerangan jalan, (h) pajak pengambilan bahan galian golongan (i) pajak parkir.

Berkaitan dengan uraian diatas pamekasan sebagai salah satu kota di provinsi jawa timur, berupaya menargetkan diri untuk mencapai PAD yang optimum dengan melihat kenyataan Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya potensi PAD seperti pembangunan hotel dan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Jika perkembangan dan pertumbuhan restoran hotel semakin tinggi maka seharusnya pencapaian PAD daerah semakin tinggi juga. Sehingga Suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah.. PAD yang tinggi sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah yang tinggi pula, keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektif tidaknya penerapan pajak daerah.

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahsun (2006:182) Dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Contohnya di tahun 2018 pemerintah pamekasan menerapkan target PAD Sebesar Rp 155,4 Miliar Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mempelajari mengenai efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan permasalahan dari penulisan tugas akhir ini adalah; bagaimana efektifitas pajak daerah pada pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan pajak daerah pada pendapatan asli daerah kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dispenda Kabupaten Pamekasan

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengatur seberapa besar kontribusi dan efektifitas pajak daerah pada pendapatan asli daerah di kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Maduran:

Dapat dijadikan referensi untuk penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini bertempat di Dispenda Kabupaten Pamekasan JL.Stadion No.40A, Barurambat Kota, kec. Pamekasan, Jawa Timur. PKL di Dispenda dilaksanakan selama 30 hari kerja , dimulai pada tanggal 11 Januari sampai 19 Februari 2016.